PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 CARIU
Website : www.smpn1cariu.sch.id. E-mail : smpn1cariu@gmail.com
Jl. Babakan Raden Nomor 805 Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor 16840

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 CARIU
Nomor : 800.1.11.1/177a/20200664
TENTANG
KEGIATAN OPSIH (OPERASI BERSIH) SETIAP HARI KAMIS

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan, diperlukan upaya pembiasaan menjaga kebersihan secara rutin dan terjadwal di lingkungan SMP Negeri 1 Cariu;
2. Bahwa kegiatan OPSIH (Operasi Bersih) yang dilaksanakan setiap hari Kamis pagi sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) dimulai merupakan sarana pembiasaan karakter peduli lingkungan, tanggung jawab, dan gotong royong bagi warga sekolah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cariu tentang Kegiatan OPSIH (Operasi Bersih) Setiap Hari Kamis.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Program dan kebijakan SMP Negeri 1 Cariu dalam mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 CARIU TENTANG KEGIATAN OPSIH (OPERASI BERSIH) SETIAP HARI KAMIS.

Kesatu :

Menetapkan Kegiatan OPSIH (Operasi Bersih) sebagai salah satu program pembiasaan bagi seluruh warga SMP Negeri 1 Cariu dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, dan ramah lingkungan.

Kedua :

Kegiatan OPSIH sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setiap hari Kamis pada pagi hari sebelum KBM dimulai, dengan alokasi waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.

Ketiga :

Kegiatan OPSIH sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan oleh:

a. seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Cariu;
b. seluruh guru dan tenaga kependidikan; dan
c. warga sekolah lainnya yang berada di lingkungan SMP Negeri 1 Cariu.

Keempat :

Sasaran kegiatan OPSIH meliputi ruang kelas, selasar, halaman, taman, toilet, kantin, dan area lain di lingkungan sekolah yang pembagian zona kebersihannya ditetapkan oleh pihak sekolah.

Kelima :

Dalam pelaksanaannya, warga sekolah diharapkan:

a. hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan dengan tertib, aman, dan penuh tanggung jawab;
b. membersihkan zona yang menjadi tanggung jawab kelas atau petugas masing-masing;
c. menggunakan dan merawat peralatan kebersihan dengan baik serta memilah sampah sesuai jenisnya; dan
d. menjaga kebersihan lingkungan sekolah pada hari-hari lainnya.

Keenam :

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan OPSIH dapat dilakukan oleh wali kelas, guru piket, tim Adiwiyata, pengurus OSIS, dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

Ketujuh :

Pelaksanaan kegiatan OPSIH dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh pihak sekolah, dan hasilnya digunakan sebagai bahan perbaikan serta pemberian apresiasi kepada kelas yang menjaga kebersihan dengan baik.

Kedelapan :

Keputusan ini **mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan** dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan yang memerlukan penyesuaian.

Ditetapkan di Cariu
Pada tanggal 6 Juli 2026
Kepala Sekolah,

Hj. Wanti Suwandhini, SE., M.Pd.
NIP. 197605282008012002